



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

PIDANA

Buku Saku Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Panduan Pelayanan di
**Pengadilan
Negeri Kota
Agung**





Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B



Kepaniteraan Pidana

Pelayanan Kepaniteraan Pidana

Penerimaan Perkara Biasa dan Singkat	1
Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu lintas	2
Penerimaan Perkara Pidana Pemilu	3
Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding	4
Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi	6
Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali	8
Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding	9
Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi	11
Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	10
Penerimaan Permohonan Pra Peradilan	12
Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan ...	13
Penerimaan Permohonan Diversi	14
Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan	15
Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim	16
Permohonan Penangguhan Penahanan	17
Permohonan Pembantaran	18
Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	19
Permohonan Ijin Berobat	20





Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Penerimaan Perkara Biasa dan Singkat

Persyaratan

Penuntut Umum menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy surat dakwaan.
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Penuntut Umum mendaftarkan dan menyerahkan berkas perkara melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP kepaniteraan pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara;
- Petugas PTSP kepaniteraan pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP;

Waktu Penyelesaian

60 (Enam Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara;
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP;
- Berkas perkara mendapatkan Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu lintas

Persyaratan

Penyidik/PPNS menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy surat dakwaan.

Prosedur Pelayanan

- Penyidik/PPNS menyerahkan berkas perkara dengan lampirannya;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP;

Waktu Penyelesaian

25 (Dua Puluh Lima) Menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP
- Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Perkara Pidana Pemilu

Persyaratan

Penuntut Umum menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy surat dakwaan.
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Penuntut Umum mendaftarkan dan menyerahkan berkas perkara melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP kepaniteraan pidana meneliti checklist surat kelengkapan berkas perkara;
- Petugas PTSP kepaniteraan pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data dan penomoran perkara ke dalam register dan sistem SIPP;

Waktu Penyelesaian

20 (Dua Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara;
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP;
- Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding

Persyaratan

- Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana; (Melalui e-Berpadu)
- Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan *fotocopy* berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan banding adalah Pemohon tersebut.

Prosedur Pelayanan

- Pemohon banding/kuasanya mengajukan pernyataan permohonan banding melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum;
- Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusandibacakan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan banding;
- Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan banding lewat waktu 7 (tujuh) hari kalender, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan banding;
- Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan *inzage* tersebut kepada para pihak;

Waktu Penyelesaian

55 (Lima Puluh Lima) menit
(Pada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana)



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding

Produk Layanan

Pemohon/Penasihat Hukum menerima (satu) akta permohonan banding yang sudah diberi nomor perkara banding.

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

Persyaratan

- Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
- Surat Kuasa (Asli) yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan photocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan kasasi adalah Pemohon tersebut.

Prosedur Pelayanan

- Pemohon kasasi/kuasanya mengajukan pernyataan permohonan kasasi melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum;
- Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal pemberitahuan putusan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan kasasi;
- Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan kasasi lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan kasasi;
- Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak;



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

**Waktu
Penyelesaian** 100 (Seratus) menit
(Pada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana)

**Produk
Layanan** Pemohon/Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan kasasi yang sudah diberi nomor perkara kasasi.

Biaya Prodeo/Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Persyaratan

- Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana;
- Surat Kuasa (Asli) yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan photocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut;
- Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana;

Prosedur Pelayanan

- Pemohon upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintahkan tandatangan akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP;

Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh)menit
(pada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana)

Produk Layanan

- Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) mendapatkan nomor register dalam SIPP
- Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding

Persyaratan

Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

Prosedur Pelayanan

- Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa), menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding dan memintahkan tandatangan kepada Panitera;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding kepada Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa);
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori banding atau kontra memori banding ke dalam SIPP;

Waktu Penyelesaian

60 (Enam Puluh) menit

Produk Layanan

Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) akan menerima tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding beserta 1 (satu) salinan resmi memori banding atau kontra memori banding yang telah terdaftar.

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi

Persyaratan

Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

Prosedur Pelayanan

- Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa), menyerahkan memori kasasi sejak 14 hari setelah permohonan kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra memori kasasi dan memintahkan tandatangan kepada Panitera;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra memori kasasi kepada Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa);
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori kasasi atau kontra memori kasasi ke dalam SIPP;

Waktu Penyelesaian

60 (Enam Puluh) menit

Produk Layanan

- Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi;
- Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Persyaratan

Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

Prosedur Pelayanan

- Pemohon upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan akta pencabutan permohonan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK);
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta pencabutan permohonan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke Panitera, memasukkan data permohonan pencabutan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP;

Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) menit

Produk Layanan

- Pemohon menerima tandaterima permohonan pencabutan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)
- Putusan di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap berkas perkara permohonan pencabutan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) yang sudah dikirimkan

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

Persyaratan

Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan yang dilengkapi dengan Softcopy Permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Pemohon Pra Peradilan mendaftarkan dan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memeriksa checklist surat kelengkapan permohonan Pra Peradilan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas permohonan Pra Peradilan dan memasukkan data permohonan Pra Peradilan ke dalam SIPP;

Waktu Penyelesaian

40 (Empat Puluh) menit

Produk Layanan

- Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan yang tercetak dalam surat permohonan Pra Peradilan;
- Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan /Pengeledahan

Persyaratan

Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi *softcopy*
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Penyidik mendaftarkan dan menyerahkan surat permohonan melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register;

Waktu Penyelesaian

40 (Empat Puluh) menit

Produk Layanan

- Penyidik menerima tanda terimasurat permohonan;
- Surat permohonan mendapatkan nomor register penyitaan/pengeledahan;
- Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan/pengeledahan;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Diversi

Persyaratan

Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi *softcopy*
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Penyidik mendaftarkan dan menyerahkan surat permohonan melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register dan sistem SIPP;

Waktu Penyelesaian

65 (Enam Puluh Lima) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan diversi
- Penyidik menerima salinan penetapan diversi.

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

Persyaratan

Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi *softcopy*
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Penyidik atau Penuntut Umum mendaftarkan dan menyerahkan surat permohonan melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklistsurat kelengkapan permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register penahanan dan sistem SIPP

Waktu Penyelesaian

35 (Tiga Puluh Lima) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan perpanjangan penahanan
- Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

Persyaratan

- Pemohon mengisi formulir permohonan izin besuk tahanan;
- Pemohon menunjukkan KTP asli dan menyerahkan *fotocopy* KTP;
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan formulir permohonan izin besuk tahanan melalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan izin besuk tahanan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meminta tanda tangan surat ijin besuk tahanan tersebut kepada Panitera Muda Pidana;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register;

Waktu Penyelesaian

25 (Dua Puluh Lima) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon menerima surat ijin mengunjungi Tahanan Hakim;
- Nama Pemohon tercatat dalam register;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Permohonan Penangguhan Penahanan

Persyaratan

- Surat Permohonan penangguhan penahanan oleh Pemohon (*Melalui e-Berpadu*)
- Surat Kuasa jika ada

Prosedur Pelayanan

- Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan surat permohonan memalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim;
- Penyerahan uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada) kepada Panitera dengan berita acara penerimaan uang jaminan penangguhan penahanan;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register;

Waktu Penyelesaian

20 (Dua Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon menerima surat ijin mengunjungi Tahanan Hakim;
- Nama Pemohon tercatat dalam register;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Permohonan Pembantaran

Persyaratan

- Surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah sakit dari Rutan;
- Surat keterangan dari rumah sakit;

Prosedur Pelayanan

- Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan surat permohonan memalui aplikasi e-Berpadu;;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat pembantaran;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pembantaran kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk dibuatkan penetapan pembantaran;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register;

Waktu Penyelesaian

25 (Dua Puluh Lima) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon menerima penetapan pembantaran;
- Pembantaran penahanan Terdakwa tercatat dalam register;

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



**Pengadilan Negeri
Kota Agung Kelas 1B**

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Persyaratan

- Surat permohonan;
- Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa;
- Bukti identitas Pemohon (KTP);
(Melalui e-Berpadu)

Prosedur Pelayanan

- Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan surat permohonan memalui aplikasi e-Berpadu;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat permohonan pinjam pakai barang bukti dan lampiran-lampirannya dari Pemohon;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan;
- Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim;

Waktu Penyelesaian

90 (Sembilan Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Pemohon menerima penetapan pinjam pakai barang bukti

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas 1B

Permohonan Ijin Berobat

Persyaratan

- Surat permohonan;
- Surat keterangan Rutan;
- Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa;

Prosedur Pelayanan

- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan ijin berobat dari Pemohon;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat permohonan ijin berobat dan lampiran-lampirannya dari Pemohon;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan;
- Permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim;

Waktu Penyelesaian

80 (Delapan Puluh) menit
(Apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Pemohon menerima penetapan ijin berobat

Biaya

Prodeo/Tidak dipungut biaya



PELAPORAN, SARAN DAN MASUKAN

SIWAS MAHKAMAH AGUNG

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

EMAIL PENGADILAN

pengadilankotaagung@gmail.com

KOTAK SARAN / TERTULIS KE ALAMAT

Pengadilan Negeri Kota Agung kelas 1B

Jl. Jend. Suprapto, Kp. Baru, Kec. Kota Agung Tim.,
Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384

2025



Pengadilan Negeri Kota Agung

B U K U S A K U P T S P

